



Dinas Sosial Makassar

Jl. AR. Hakim No. 50 90211 0411448313

dinsos.makassar.go.id

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Sosial Makassar

Pemberian Surat Rujukan Pemulangan Dalam Provinsi Sulawesi Selatan

No. SK :

Persyaratan

1. Harus memenuhi kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. KTP/KK
3. Surat keterangan terlantar dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak kepolisian atau warga yang melaporkan orang terlantar ke Dinas Sosial dengan membawa Surat Keterangan Terlantar dan atau orang terlantar melaporkan diri ke Dinas Sosial
2. Pengadministrasi umum melakukan verifikasi berkas yang dilaporkan oleh pihak kepolisian
3. Pekerja sosial melakukan asesmen terhadap orang terlantar
4. Melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kota Makassar untuk pengecekan data kependudukan
5. Berkoordinasi dengan dinas sosial kabupaten/kota tempat domisili orang terlantar berdasarkan data kependudukan dari disdukcapil
6. Mengantar orang terlantar ke daerah asal

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari Jika Persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rujukan Pemulangan dalam Provinsi Sulsel

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Makassar

Jl. AR. Hakim No. 50 90211 0411448313

dinsos.makassar.go.id

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Sosial Makassar

Kantor Dinas Sosial Kota Makassar : Jl. Arief Rahman Hakim No. 10

Media Sosial

1. Instagram : @dinsoskotamks / <https://www.instagram.com/dinsoskotamks?igsh=cWR3ZWZINmI5aW5p>
2. Email: dinsos@makassarkota.go.id / dinsoskotamks22@gmail.com
3. Web: <https://dinsos.makassarkota.go.id/>
4. WhatsApp: 0811-4448-313
5. Twitter: @dinsoskotamks /
6. Facebook: Dinsos Kota Mks
7. Call Center : 112